



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KATINGAN
DAN
KEJAKSAAN NEGERI KATINGAN
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN MASALAH HUKUM SERTA
PENGOPTIMALAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Nomor : 130.13/04/PKS-KTGN/XI/2023

Nomor : B-04/O.2.18/Gs/11/2023

Pada hari ini **Rabu** Tanggal **Dua Puluh Sembilan** Bulan **November** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di Kasongan, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. TOTO JAYA : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Katingan, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Katingan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. SUBARI KURNIAWAN : Kepala Kejaksaan Negeri Katingan, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Komplek Perkantoran Kereng Humbang Kabupaten Katingan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Katingan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan;

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Kejaksaan Negeri Katingan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Katingan;
3. Bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-undang Cipta Kerja, yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Katingan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

PIHAK I	PIHAK II
f	

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
10. Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 Nomor 42).

PIHAK I	PIHAK II

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pencegahan dan Penanganan Masalah Hukum Serta Pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar PARA PIHAK untuk melaksanakan pencegahan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan barang milik daerah serta penyelesaian permasalahan barang milik daerah di Pemerintah Kabupaten Katingan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
- a. Pelaksanaan program manajemen sebagai bagian dari program pencegahan korupsi yang dilakukan secara sistematis di Pemerintah Kabupaten Katingan.
 - b. Optimalisasi pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kabupaten Katingan.

Pasal 2
OBJEK KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama adalah Pencegahan dan Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Pemerintah Kabupaten Katingan, yang terdiri dari :

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan mesin;
- c. Gedung dan bangunan;
- d. Jalan, irigasi dan jaringan;
- e. Aset tetap lainnya; dan
- f. Konstruksi dalam pengerjaan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :
- a. Pemberian dukungan data dan/atau informasi;

PIHAK I	PIHAK II

- b. Pengembalian dan pemulihan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Katingan yang dikuasai pihak lain;
- c. Pengelolaan pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Pemerintah Kabupaten Katingan;
- d. Rekomendasi tindak lanjut penanganan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengalihan barang milik daerah kepada penguasaan pihak ketiga;
- e. Rekomendasi sistem pencegahan korupsi atas pengalihan barang milik daerah kepada penguasaan pihak ketiga;
- f. Bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- g. Peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia PARA PIHAK dalam bidang pengelolaan barang milik daerah;
- h. Penyelesaian permasalahan barang milik daerah milik Pemerintah Kabupaten Katingan;
- i. Pendampingan proses pensertifikatan tanah Pemerintah Kabupaten Katingan;
- j. Pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Katingan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), PIHAK KESATU terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dengan melampirkan dokumen yang terkait;
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah ditelaah dan dinyatakan diterima oleh PIHAK KEDUA selanjutnya PIHAK KESATU menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada PIHAK KEDUA.
- (3) Pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi, PIHAK KESATU mengajukan permohonan narasumber dari PIHAK KEDUA untuk meningkatkan pengetahuan di bidang hukum perdata dan tata usaha negara terkait pencegahan tindak pidana korupsi;
- (4) Dalam rangka memulihkan dan menertibkan barang milik daerah milik Pemerintah Kabupaten Katingan, PIHAK KEDUA dapat memberikan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya kepada PIHAK KESATU;

PIHAK I	PIHAK II

- (5) PIHAK KESATU memberikan data dan informasi yang dibutuhkan PIHAK KEDUA terkait dengan permasalahan barang milik daerah baik yang tercatat maupun tidak tercatat pada kartu inventaris barang milik Pemerintah Kabupaten Katingan.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) HAK PIHAK KESATU

- a. Memperoleh bantuan, pendampingan, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara yang berkaitan dengan objek perjanjian kerja sama;
- b. Memperoleh dukungan kapasitas dan sumber daya manusia dalam kegiatan penyelamatan dan pemulihan barang milik daerah yang dikuasai pihak lain;
- c. Memperoleh fasilitas dan pendampingan dalam rangka proses pensertifikatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Katingan;
- d. Memperoleh dukungan dalam peningkatan pengetahuan sumber daya manusia aparatur di bidang perdata dan tata usaha negara.

(2) KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis dalam rangka pelaksanaan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya;
- b. Memberikan data dan/atau informasi terkait permasalahan barang milik daerah kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menerbitkan surat kuasa khusus kepada PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
- d. Melakukan sosialisasi terkait pencegahan tindak pidana korupsi lingkup pengelolaan barang milik daerah secara terpadu dengan PIHAK KEDUA sesuai batas kewenangannya masing-masing.

(3) HAK PIHAK KEDUA

- a. Memperoleh data dan/atau informasi terkait permasalahan barang milik daerah dari PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan sosialisasi terkait pencegahan tindak pidana korupsi lingkup pengelolaan dan penyelamatan barang milik daerah secara

PIHAK I	PIHAK II

terpadu dengan PIHAK KEDUA sesuai batas kewenangannya masing-masing;

- c. Memberikan masukan dan rekomendasi yuridis terkait penyelesaian permasalahan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Katingan.

(4) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- a. Memberikan bantuan, pendampingan, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara yang berkaitan dengan objek perjanjian kerja sama;
- b. Memberikan dukungan kapasitas dan sumber daya manusia dalam kegiatan penyelamatan dan pemulihan barang milik daerah yang dikuasai pihak lain;
- c. Melakukan pendampingan pada proses pensertifikatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Katingan;
- d. Memberikan rekomendasi sistem pencegahan tindak pidana korupsi di bidang pengelolaan barang milik daerah;
- e. Memberikan dukungan dalam peningkatan pengetahuan sumber daya manusia aparatur di bidang perdata dan tata usaha negara.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Katingan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dikoordinasikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku perjanjian kerja sama ini berakhir;
- (3) Perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak tersebut telah terlebih dahulu mengkoordinasikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum bermaksud mengakhiri dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya disertai alasan yang jelas;

PIHAK I	PIHAK II
/	

- (4) PARA PIHAK sepakat bahwa berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama ini tidak meniadakan hak dan kewajiban PARA PIHAK yang telah dilaksanakan.

Pasal 8

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK menentukan data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dalam pelaksanaan ruang lingkup perjanjian kerja sama ini sesuai peraturan perundang-undangan;
- (2) PARA PIHAK berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi dan mengamankan data, dokumen dan informasi yang bersifat rahasia dan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini;
- (3) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan/atau informasi tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) PARA PIHAK akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban kerahasiaan dalam hal:
 - a. Informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari PARA PIHAK atas kewajiban kerahasiaan dalam perjanjian kerja sama ini;
 - b. PARA PIHAK saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan.
- (5) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap akan berlaku meskipun perjanjian kerja sama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Jika terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA terkait perjanjian kerja sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat;
- (2) Dalam hal tidak terjadinya kesepakatan sebagaimana pada ayat (1), maka kedua belah pihak sepakat dan tunduk dengan keputusan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri yang bersifat final dan mengikat.

PIHAK I	PIHAK II

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Ketentuan-ketentuan lain yang belum diatur dan/atau perubahan atas perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan Pemerintah yang berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama, PARA PIHAK dengan itikad baik akan berunding untuk kelanjutan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.
- (3) Dengan ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini, maka nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Katingan dengan Kejaksaan Negeri Katingan Nomor 188.4/11/Huk/2020 dan Nomor : B-1109/O.2.18/Gs.1/08/2020 tanggal 27 Agustus 2020 tentang Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dalam Penegakan Hukum Pemulihan Aset Negara dan Perizinan Dalam Rangka Pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Katingan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Kasongan pada hari, tanggal dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

SUBARI KURNIAWAN



PIHAK KESATU,

PIHAK I	PIHAK II
↑	